

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suksesnya perusahaan dalam menjalankan bisnis dan dalam bersaing salah satunya dilakukan dengan pengelolaan sumber daya manusia potensial yang dimilikinya. Menurut Ellitan (2002) bentuk pengelolaan sumber daya manusia yang baik antara lain dapat diterapkan melalui keselamatan dan kesehatan kerja, selektifan dalam perekrutan, tingkat upah yang tinggi, pemberian insentif, hak kepemilikan karyawan, informan *sharing*, partisipasi dan pemberdayaan, pengelolaan tim secara mandiri, pelatihan dan pengembangan ketrampilan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Mangkunegara (2013) keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan menurut Sinambela (2016) keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, maupun bagi

masyarakat dan lingkungan sekitar organisasi atau tempat kerja tersebut, sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan motivasi yang tinggi.

Dalam penelitian Destari *et.al* (2017) menyatakan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab utama kecelakaan akibat kerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut adalah kondisi lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*) dan tindakan yang tidak aman (*unsafe actions*). Heinrich (1980) dalam Destari *et.al* (2017) memperkirakan bahwa 85 persen kecelakaan kerja terjadi adalah kontribusi dari perilaku kerja yang tidak aman. Santoso (2004) dalam Destari *et.al* (2017), juga menyatakan bahwa 80-85 persen kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia.

Keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perhatian tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja no. 1 tahun 1970. Dalam undang-undang ini berisi tentang saran utama untuk mencegah kecelakaan, kematian, dan cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja. Dalam undang-undang ini pemerintah berusaha menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang menyangkut peraturan kelembagaan, penegakan hukum, dan pengawasan. Serta usaha untuk menyadarkan semua pihak-pihak bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan baik didalam proses produksi barang maupun jasa.

Sebuah artikel yang bersumber dari website PLN menyatakan bahwa pada 24 Juli 2017 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia memberikan penghargaan pada perusahaan di seluruh Indonesia yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam hal ini, unit-unit PLN turut mendapatkan penghargaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Penghargaan K3 yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini dilatar belakangi dengan tanggung jawab pemerintah untuk berperan aktif dalam pemantauan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, semua pihak termasuk masyarakat harus ikut aktif sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan berbagai upaya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja secara terus-menerus dan berkesinambungan serta menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari budaya kerja di setiap kegiatan yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang menerapkan Budaya K3 dengan baik agar memotivasi dan mendorong perusahaan lain dan berbagai pihak terkait menerapkan K3 demi mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta haruslah selalu berusaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan karyawannya ketika bekerja. Dengan menyediakan perlindungan serta

jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Sehingga kinerja menjadi lebih meningkat dan tercapainya hasil produksi yang diharapkan. Dikarenakan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, maka hendaknya setiap individu di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta ikut aktif dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya target kerja.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada narasumber bernama Pak Dodi yang menjabat sebagai Pejabat K3L di PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.

“Jadi semua pekerjaan itu, nggak jauh dari apa namanya kecelakaan, dimanapun kita bekerja, dalam kerja itu pasti ada yang namanya kecelakaan. Jadi keselamatan itu yang kita prioritas kan di tempat kita itu biar *zero accident* lah intinya. (Pak Dodi, Pejabat K3L PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 27 Mei 2019)

Menurut pak Dodi dalam setiap pekerjaan ada yang dinamakan kecelakaan kerja, maka dari itu keselamatan merupakan prioritas utama agar kecelakaan kerja dapat dihindarkan.

“Jadi makanya kenapa, karena ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita pasti lihat dulu apakah mereka sudah sesuai apakah mereka belum, apakah mereka sudah bekerja sesuai aturan atau belum. Kan seperti itu, karena prosesnya itu lama, karena setiap terjadinya kecelakaan kerja itu kan pasti dampaknya itu bukan kepada si korban saja tapi juga perusahaan itu juga kena” (Pak Dodi, Pejabat K3L PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 27 Mei 2019)

Selain itu pak Dodi menyatakan juga dilakukannya upaya-upaya untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi dengan melakukan pengecekan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dampak buruk yang dapat terjadi akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya korban tetapi juga berdampak kepada perusahaan.

Ketika penulis mengunjungi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta pada bulan April 2019, penulis melihat para pekerja yang menggunakan seragam lengkap dengan alat pelindung diri, serta peralatan-peralatan dan kendaraan yang digunakan dalam bekerja. Selain itu, lingkungan kantor juga dilengkapi dengan baliho serta poster yang menginformasikan serta mengingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu juga terdapat komitmen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpajang di ruangan. Hasil observasi yang dilakukan penulis ini menunjukkan bahwa adanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.

Dalam hal ini Peneliti akan melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Gedongkuning No.3, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Saya sebagai peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan mengambil judul “Zero Accident Syarat Mutlak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Yogyakarta”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar mengetahui batasan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membahas tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan bagaimana penerapannya di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Yogyakarta. Narasumber penelitian merupakan karyawan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), pengawas K3 PDKB, dan pejabat K3L di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana arti penting keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui arti penting keselamatan dan kesehatan kerja bagi Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta
2. Untuk mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta?

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan membahas salah satu topik manajemen sumber daya manusia yaitu, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang akan difokuskan pada pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan juga perusahaan, serta bagaimana keselamatan dan

kesehatan kerja yang telah diterapkan selama ini. Dalam penelitian ini dipilih beberapa narasumber yang bekerja di *team* Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), pengawas K3 Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), dan pejabat Keselamatan Kesehatan Keamanan dan Lingkungan (K3L) yang bekerja di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Peneliti mengetahui pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta dan mengetahui implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.
2. Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.
3. Dari segi akademisi, dapat mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja di Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta.